



PUTUSAN

Nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 50 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

██████████

██████████ Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Rusmalaneti, SH.**, Advokat dari Yayasan PUPA Bengkulu, beralamat di Jl. Kesehatan I No. 06 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

██████████, umur 50 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di █

██████████

██████████ Kota
Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Bn., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 1986, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/XII/1986 tanggal 24 Desember 1986 ;
- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana termuat di dalam buku nikah Penggugat Tergugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah pribadi di [REDACTED] [REDACTED] (alamat Tergugat di atas), setelah itu pindah ke Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, kemudian pindah lagi ke Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir tinggal kembali di [REDACTED] Kota Bengkulu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu [REDACTED], 29 tahun, sudah menikah, [REDACTED], 26 tahun, dan [REDACTED], 18 tahun ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu (2010) di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, **kedua**, Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang **ketiga**, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin sejak lebih kurang empat tahun yang lalu dan **keempat**, Tergugat tidak pernah lagi ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak ;
- bahwa pada pertengahan tahun 2012 Penggugat bertanya kepada Tergugat masalah hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat, dan Tergugat menjawab “tunggu saja, kau akan kuceraikan” lalu terjadilah pertengkaran, semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat orang tuanya yang letaknya berhadapan dengan rumah tempat kediaman bersama, namun sekarang Tergugat lebih banyak tinggal di tempat istri sirinya ;
- bahwa sejak pertengkaran tersebut komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas perbuatannya tersebut, Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya pada waktu akad nikah yaitu pada angka 1, 2 dan 4 ;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 6 dan tanggal 18 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/XII/1986 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang lima tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang enam tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi tahu hal itu dari Penggugat, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah mempedulikan lagi keadaan Penggugat, upaya damai dari pihak keluarga Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 4 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu (2010) di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, **kedua**, Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang **ketiga**, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597halaman 5 dari 11 halaman



dan batin sejak lebih kurang empat tahun yang lalu dan **keempat**, Tergugat tidak pernah lagi ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi adalah tetangga Penggugat sendiri yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Penggugat Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah peduli lagi kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak pertengahan tahun 2012 atau sejak lebih kurang empat tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang empat yang lalu tersebut tanpa mempedulikan lagi Penggugat setidaknya telah lebih dari enam bulan lamanya dan oleh karena itu dipandang juga telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setidaknya telah lebih dari tiga bulan lamanya, berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung yaitu pada angka (1), (2) dan (4) dari shighat taklik talak tersebut ;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: وَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah aqad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab **Syarqawi 'ala al-Tahrir** halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ ;

Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfizkan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan Penggugat Tergugat dulu dilaksanakan, maka salinan putusan cukup dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

DESY GUSTIANA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0597 halaman 11 dari 11 halaman